

PERLUKAH KEBIJAKAN IMPOR 500.000 TON BERAS?

19

Ari Mulianta Ginting

Abstrak

Pemerintah melalui Kementerian Perdagangan merencanakan melakukan impor beras sejumlah 500.000 ton. Impor terpaksa dilakukan pemerintah karena adanya kenaikan harga beras medium dan untuk melindungi konsumen akan kebutuhan beras. Rencana impor beras tersebut dilakukan pada saat menjelang panen raya dan adanya klaim dari Kementerian Pertanian bahwa kondisi produksi beras yang surplus. Tulisan ini menganalisis pro dan kontra kebijakan impor tersebut. Rencana impor beras ini mendapat penolakan dari sejumlah pihak, dengan alasan stok beras secara nasional masih dalam kondisi aman. Di samping itu, pelaksanaan impor saat mendekati panen raya di sejumlah sentra produksi padi dirasa kurang tepat. Rencana pemerintah untuk mengimpor beras tersebut menandakan masih kurang baiknya pengelolaan pangan khususnya beras. Diperlukan kerjasama strategis antar stakeholder terkait pengelolaan pangan. Hasil akhir yang diharapkan adalah terciptanya kebijakan yang dapat mendukung harga dan produksi pangan yang stabil khususnya beras di Indonesia.

Pendahuluan

Beras merupakan salah satu kebutuhan pokok bagi masyarakat yang harus ada dan terpenuhi. Namun pada awal tahun 2018 ini terjadi gejolak kenaikan harga beras medium di pasaran yang mencapai titik tertinggi yakni berkisar antara Rp11.041 hingga Rp11.500 per kilogram. Harga beras medium tersebut lebih tinggi dari penetapan harga eceran tertinggi (HET) untuk beras medium yang telah ditetapkan pemerintah yakni

berkisar antara Rp9.450-10.250 per kilogram. Regulasi harga yang dilakukan untuk komoditas pangan seperti beras didasarkan pada Peraturan Menteri Perdagangan No. 57 Tahun 2017 dan efektif diimplementasikan sejak tanggal 1 September 2017 dan terbukti tidak mampu meredam kenaikan harga beras di Indonesia.

Kenaikan harga beras di pasar sebetulnya bisa diprediksi sejak beberapa bulan lalu karena sejumlah penggilingan padi mulai



kesulitan mendapatkan bahan baku akibat rendahnya pasokan dari petani. Pabrik penggilingan padi skala kecil dan menengah di Karangsinom, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat misalnya, kesulitan mendapatkan gabah dengan harga terjangkau dalam tiga bulan terakhir setelah berakhirnya panen pada musim kemarau. Ditambah lagi menurut Guru Besar Fakultas Pertanian Institut Pertanian Bogor (IPB), Dwi Andreas Santosa, memang produksi pada tahun 2017 mengalami gangguan, terutama wereng barang coklat dan kerdil rumput.

Dampak dari harga beras medium yang semakin meningkat dan kelangkaan pasokan beras dari petani, akhirnya pada pertengahan Januari 2018 Pemerintah memutuskan mengimpor 500.000 ton beras yang diklaim sebagai beras khusus, antara lain dari Vietnam dan Thailand, untuk meredam kenaikan harga. Beras dijadwalkan tiba pada akhir Januari 2018 untuk mengisi kekosongan sebelum panen rendeng pada Februari-April 2018. Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita menerbitkan Peraturan Menteri Perdagangan No. 1 Tahun 2018 tentang Ketentuan Ekspor dan Impor yang secara khusus mengatur impor beras bagi kebutuhan beras medium. Enggartiasto juga menekankan bahwa impor terpaksa dilakukan untuk menjaga kepentingan konsumen. Kalau tidak impor, risiko politisnya lebih besar ketimbang impor karena menyangkut daya beli masyarakat kecil.

Rencana impor beras 500.000 ton dilakukan pada saat menjelang musim panen raya di beberapa sentra produsen beras

dan ditambah lagi adanya klaim dari Kementerian Pertanian yang menyatakan bahwa kondisi beras berada pada posisi surplus. Wacana impor beras oleh Kemendag menarik untuk dikaji lebih lanjut, karena menjadi pro dan kontra di antara beberapa pihak. Tulisan ini menganalisis pro dan kontra terhadap rencana kebijakan impor 500.000 ton beras tersebut.

Penolakan Impor Beras

Rencana impor beras medium sejumlah 500.000 ton oleh Pemerintah berdampak terhadap penolakan dari beberapa pihak. Beberapa pihak yang menolak rencana impor beras di antaranya, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Fadli Zon. Fadli Zon secara tegas menolak rencana impor beras tersebut, dengan dua alasan utama: pertama, rencana impor yang dilakukan oleh Kemendag justru menunjukkan tidak bagusnya tata kelola pangan di Indonesia. Kedua, izin impor beras diberikan pada saat pemerintah tahu persis bahwa petani kita akan mengalami musim panen. Jika beras impor datang pada saat musim panen, maka yang terjadi adalah harga beras di tingkat petani dapat jatuh pada tingkat yang sangat rendah, sehingga pada ujungnya yang dirugikan adalah petani.

Hal senada dikemukakan oleh Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Viva Yoga Mauladi. Impor beras yang dilakukan oleh pemerintah berpotensi melanggar UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Dalam pasal 39 impor pangan tidak boleh berdampak negatif terhadap keberlanjutan usaha

tani, peningkatan produksi dan kesejahteraan petani. Padahal dalam waktu dekat, petani akan memasuki masa panen. Sehingga bila impor ini diteruskan maka akan berdampak terhadap para petani dan pelaku usaha tani.

Menurut Anggota Ombudsman Republik Indonesia, Ahmad Alamsyah Saragih, prosedur impor beras sebanyak 500.000 ton dinilai tidak sejalan dengan ketentuan yang ada. Selain berpotensi menimbulkan penyalahgunaan wewenang, keputusan impor juga dinilai tidak tepat karena dilakukan menjelang masa panen. Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI), Zulkifli Hasan, meminta pemerintah berhati-hati saat memutuskan mengimpor beras pada saat panen raya Bulan Februari 2018 di beberapa sentra produksi beras. Menurut Zulkfli Hasan, impor pada saat panen raya akan berdampak terhadap harga beras pada tingkat petani (harga turun drastis). Sedangkan Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), TGH Muhammad Zainul Majdi meminta agar pemerintah pusat lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan impor beras. Jangan sampai kebijakan tersebut menurunkan niat pada petani untuk menanam padi.

Stok Beras Dalam Negeri Aman

Rencana Kementerian Perdagangan yang menginginkan impor 500.000 ton beras dipertanyakan oleh Kementerian Pertanian. Menurut Direktur Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian, Gatot Irianto, produksi beras saat ini masih mencukupi kebutuhan nasional. Kondisi produksi beras yang cukup membuat

Kementerian Pertanian tidak bisa memahami mengapa Menteri Perdagangan menginginkan impor pada saat ini.

Kepala Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian, Agung Hendiardi juga menyatakan bahwa stok beras pemerintah di Perum Bulog saat ini masih dalam batas aman, 1 juta ton. Bahkan Agung menjamin bahwa kondisi produksi beras masih dalam kondisi surplus hingga 300 ribu ton. Pada Februari dan Maret 2018 panen raya pun akan segera dimulai, sehingga kebijakan impor beras patut dipertanyakan.

Menurut penulis, kondisi stok beras nasional masih dalam batas aman. Hal ini dapat terlihat pada Tabel 1 mengenai kondisi persediaan beras di sejumlah daerah. Hampir semua Provinsi mulai dari Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jakarta, Sulawesi Selatan bahkan Provinsi Maluku, masih dalam keadaan surplus dan hal ini berarti bahwa stok beras berada dalam kondisi aman. Oleh karena itu penulis berpendapat bahwa urgensi impor beras 500.000 ton yang akan dilakukan oleh Kemendag perlu dipertanyakan tujuannya.

Penulis juga berpendapat bahwa pengelolaan pangan nasional di Indonesia masih kurang baik. Dalam kasus impor beras ini terlihat bahwa terdapat kekurangan sinergi dan harmonisasi kebijakan antara kementerian dan instansi terkait. Kondisi ini terlihat dari perbedaan pendapat yang dilontarkan antara Kementerian Perdagangan dengan Kementerian Pertanian. Hasilnya adalah adanya

Tabel 1. Kondisi Persediaan Beras di Sejumlah Daerah

No.	Daerah	Kondisi Persediaan Beras
1.	Sumatera Utara	Bulog memastikan stok beras lebih dari 34.000 ton sehingga dalam kondisi aman.
2.	Sumatera Selatan	Pasokan beras di gudang Bulog mencapai 24.000 ton sehingga cukup hingga Februari 2018.
3.	Jawa Barat	Pemerintah Provinsi menjamin stok beras aman bahkan surplus sekitar 400.000 ton.
4.	Jakarta	BUMD <i>Food Station</i> Tjipinang memperkirakan stok beras mencapai 37.000 ton aman hingga Februari 2018.
5.	Jawa Tengah	Persediaan Beras 130.000 ton aman hingga Februari 2018.
6.	Sulawesi Selatan	Stok Beras 170.150 ton cukup hingga Maret 2018.
7.	Nusa Tenggara Timur	Dinas Perdagangan menyatakan persediaan beras sekitar 28.000 ton dan masih cukup hingga Maret 2018.
8.	Maluku	Stok beras perum Bulog 1.950 ton cukup hingga kondisi aman.

Sumber: Kompas, 2018.

perbedaan persepsi dan kesalahan dalam pengambilan kebijakan. Menurut pihak Kementerian Perdagangan, harus dilakukan impor 500.000 ton beras untuk melindungi masyarakat. Namun pada kesempatan yang sama Kementerian Pertanian justru mengklaim terjadi surplus beras sebesar 329.000 ton. Perbedaan data ini menurut Direktur Statistik Distribusi, Badan Pusat Statistik (BPS), dikarenakan perbedaan dari cara melihat atau mencari data. Kementan melihat data produksi sedangkan Kemendag dari situasi pasar saat ini.

Problematika kenaikan harga beras dan rencana impor beras yang akan dilakukan oleh Pemerintah menandakan ada kebijakan yang salah khususnya terkait dengan dua hal: pertama, validitas data

produksi dan kebijakan harga eceran tertinggi (HET). Menurut penulis, Kementerian Pertanian perlu memperbaiki data produksi sehingga lebih valid dan sesuai dengan keadaan di lapangan, karena selama ini data produksi selalu berada pada kondisi surplus padahal di lapangan berbeda. Menurut Bustanul Arifin (2013), adanya permasalahan yang cukup rumit dalam tata niaga beras dimulai dari awal produksi sampai dengan proses penyaluran dan penjualan beras di Indonesia.

Berdasarkan *Institute for Development of Economics and Finance* (INDEF) (2006) (dalam Busnatul 2013), selama 30 tahun terakhir proses tata niaga beras di Indonesia tidak mengalami perubahan. Menurut Studi INDEF, diperlukan reformulasi kebijakan tata niaga

beras di Indonesia. Pemerintah seharusnya fokus kepada stabilisasi harga. Harga- harga yang stabil dapat memberikan insentif bagi petani untuk meningkatkan produksi dan produktivitasnya. Terkait kebijakan harga khususnya Harga Eceran Tertinggi (HET), Fajar Hirawan, Peneliti Departemen Ekonomi CSIS mengatakan bahwa kebijakan HET cenderung menjadi jalan pintas pemerintah dalam menjaga stabilitas harga dan justru tidak memperdulikan permasalahan di sektor hulu yang perlu menjadi prioritas utama pemerintah.

Penutup

Kementerian Perdagangan merencanakan untuk impor 500.000 ton beras, dengan alasan untuk mengatasi kenaikan harga beras medium dan melindungi masyarakat. Namun rencana ini mendapat penolakan dari berbagai pihak. Penolakan rencana impor ini didasarkan pada kondisi stok beras nasional yang berada pada kondisi aman dan cukup untuk memenuhi kebutuhan beras secara nasional. Selain itu, impor dilakukan pada saat menjelang panen raya Februari – Maret 2018. Jika impor dilakukan pada saat panen raya, hal itu akan berdampak pada anjloknya harga beras dan merugikan petani. Oleh karena itu, rencana impor beras 500.000 ton tersebut dirasakan kurang tepat untuk saat ini.

Rencana impor yang akan dilakukan oleh Kemendag juga menandakan masih kacaunya pengelolaan pangan secara nasional. Diperlukan sinergitas antar Kementerian dan Lembaga yang terkait dengan pengelolaan

stok pangan khususnya beras secara nasional. Sudah waktunya pengelolaan pangan khususnya beras dibuat *road map* yang lengkap dan sinergis antar Kementerian dan Lembaga dengan juga menginkutsertakan Bulog sebagai lembaga yang resmi ditunjuk oleh Presiden sebagai lembaga yang menjaga ketahanan pangan nasional. Terkait *road map* tersebut langkah awal adalah validitas data produksi padi sehingga apa yang dilaporkan sesuai dengan keadaan di lapangan. Kemudian kebijakan yang dikeluarkan oleh Kementerian dan Lembaga serta Bulog terkait pangan khususnya beras dapat lebih terintegrasi dan menyeluruh sehingga hasil akhirnya stabilitas harga dan produksi pangan khususnya beras dapat terjaga.

Referensi

- “Batalkan Impor Beras”, *Indopos*, 15 Januari 2018, hal. 1.
- “Beras Khusus Impor untuk Operasi Pasar”, *Kompas*, 13 Januari 2018, hal. 1.
- Bustanul Arifin. (2013). *Ekonomi Pembangunan Pertanian*. Bogor: IPB Press, hal 125.
- “Data Beras Beda, BPS: Kementan Lihat Produksi, Kemendag dari Harga Pasar”, *Okezone Finance*, 15 Januari 2018, <https://economy.okezone.com/read/2018/01/15/320/1845108/data-beras-beda-bps-kementan-lihat-produksi-kemendag-dari-harga-pasar>, diakses 19 Januari 2018.
- “Kebijakan Instan dan Instabilitas Harga Pangan”, *Koran Sindo*, 15 Januari 2018, hal. 6.
- “Kementerian Pertanian Pertanyakan Impor Beras”, *Koran Tempo*, 15 Januari 2018, hal. 21.

- “Kendalikan Harga Beras”, *Kompas*, 6 Januari 2018, hal. 1.
- “Pemerintah Dituding Langgar UU Pangan”, *Suara Karya*, 15 Januari 2018, hal. 1.
- “Pemerintah Impor 500.000 Ton Beras”, *Kompas*, 12 Januari 2018, hal. 1.
- “Penolakan Impor Terus Disuarakan”, *Republika*, 15 Januari 2018, hal. 9.
- “Proses Impor Dipertanyakan” *Kompas*, 15 Januari 2018, hal. 1.



Ari Mulianta Ginting
ari.ginting@dpr.go.id

Ari Mulianta Ginting adalah Peneliti Madya bidang Ekonomi dan Kebijakan Publik dengan bidang konsentrasi Kebijakan Ekonomi. Pendidikan Sarjana Manajemen Keuangan dari Universitas Indonesia pada tahun 2006. Magister Ilmu Ekonomi dari Universitas Indonesia pada tahun 2008 jurusan Ilmu Ekonomi. Tahun 2017 melanjutkan studi Program Doktorat Ilmu Ekonomi dengan dengan konsentrasi Public Policy di Fakultas Ekonomi, Universitas Trisakti. Penulis tahun 2016 menulis beberapa buku bunga rampai diantaranya adalah tahun 2016 dengan judul Kebijakan Pengelolaan dan Forecasting Inflasi di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Buku Bunga Rampai tentang Perkembangan Inflasi dan Peran Pemerintah Daerah, Penerbit Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI dan PT. Balai Pustaka. Tahun 2016 menulis Buku Bunga Rampai dengan judul Pengaruh Tingkat Kemiskinan Terhadap Terorisme di Indonesia dalam Buku Lintas Tim tentang Penanggulangan Terorisme dalam Perspektif Hukum, Sosial dan Ekonomi, Penerbit Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI dan PT. Dian Rakyat.

Info Singkat

© 2009, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI
<http://puslit.dpr.go.id>
ISSN 2088-2351

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi tulisan ini tanpa izin penerbit.